



## CORRUPATIO

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.  
http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/corruptio  
Volume 01 Issue 2, July-December 2020. PP: 91-104  
P-ISSN: 2723-2573  
E-ISSN: 2745-9276

### **Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tinjauan Berdasarkan KUHAP Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

*Operation Capture Hand (OTT) Review Based on Kuhap and Law Number 30 Year 2002 Regarding the Corruption Eradication Commission (KPK)*

**Frisca Tyara M Fanhar**  
*friscafanhar93@yahoo.com*  
**Magister Hukum Universitas Lampung**

*Submitted: August 21, 2020; Reviewed: Sept 18, 2020; Accepted: Okt 12, 2020*

---

#### Info Artikel

**Kata Kunci:** *Kewenangan; KPK; OTT.*

**Keywords:** *Authority; KPK; OTT.*

**DOI:**

<https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2096>

#### Abstrak

Fenomena Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi polemik tersendiri ketika dasar kewenangan tersebut tidak diatur di dalam beberapa undang-undang. Hal ini memunculkan opini bahwa Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) telah melakukan pelanggaran dan tindakan yang tidak prosedur dalam pelaksanaannya. Penelitian ini akan fokus pada tiga permasalahan hukum yaitu menganalisa kekuatan hukum tindakan OTT KPK jika di tinjau dari aspek KUHAP dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, mengetahui alasan KPK melakukan tindakan OTT terhadap perkara korupsi serta mengetahui idealnya KPK dalam melakukan OTT. Berbicara KPK dalam melakukan tindakan OTT jika di tinjau dari aspek KUHAP dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi



Corruptio is a journal published by Faculty of Law, Universitas Lampung, under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

---

Pemberantasan Korupsi sebenarnya tindakan OTT KPK tidak memiliki dasar hukum kuat dari aspek yuridis hukum pidana menimbulkan masalah pelanggaran prinsip *due process of law* mengingat OTT tidak diatur di dalam undang-undang KPK dan juga KUHAP, dan alasan KPK melakukan tindakan OTT terhadap perkara korupsi disebabkan tipe atau kualitas sasaran korupsi bukan merupakan tindak pidana yang sederhana oleh sebab itu perlunya dilakukan OTT, dan idealnya KPK dalam melakukan OTT, maka harus dibutuhkan sistem administrasi perkara yang baik mulai dari tahap pengumpulan data dan informasi yang berpijak pada sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya, setelah itu melaksanakan penyelidikan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan kemudian pada tahap eksekusi seperti melakukan pemantauan, *undercover*, penyadapan lalu OTT kewenangan tersebut harus sesuai di dalam peraturan perundang-undangan. Sebaiknya dasar hukum Operasi Tangkap Tangan harus segera dimasukkan di dalam instrument pasal dalam undang-undang KPK agar kewenangannya pun tidak dipermasalahkan.

#### *Abstract*

*The ambiguity regarding the mechanism and limits of the authority of the arresting operations carried out by the corruption eradication commission raises public assumption that the authority exercised by the corruption eradication commission has violated the law and even violated human rights, namely taking arbitrary actions (unprocedure). The problem in writing this study is How can the legal force of the operation of the corruption eradication commission arrest if viewed from the aspect of the Criminal Procedure Code and Law Number 30 of 2002 Concerning the Corruption Eradication Commission? What are the criteria for an alleged crime using a arrest operation? What is the ideal*

---

---

way for the Corruption Eradication Commission to carry out arrest operations? This study uses a Normative and Empirical Juridical approach. Normative research is carried out on matters that are theoretical principles of law, whereas an empirical approach is carried out to study law in reality. The results of the study found that legal force of the act of arrest operations of the corruption eradication commission if viewed from the aspect of the Criminal Procedure Code and Law Number 30 of 2002 Concerning the Corruption Eradication Commission actually the act of arrest operations of the corruption eradication commission does not have a strong legal basis from the juridical aspects of criminal law. problem of violating the principle of due process of law Criteria for Alleged Crime Using a hand arrest operation due to the type or quality of the target of corruption is not a simple crime and therefore the need for a hand arrest operation, and ideally the commission of asan corruption In carrying out arrest operations, it is necessary to have a good case administration system starting from the stage of collecting data and information that is based on an accurate and reliable source of information, after that conducting an investigation in accordance with the standard operating procedures that have been determined then at the execution stage such as conduct monitoring, undercover, tapping and then the operation of arresting the authority must be in accordance with the legislation. The suggestion that can be done is that the legal basis for Operation of Catching Hands must be immediately included in the article instrument in the corruption eradication commission law so that its authority is not at issue

---

## A. Pendahuluan

Korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Ini dikarenakan korupsi menyebabkan kerugian proses demokrasi serta hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas, baik di lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan (swata). Korupsi yang terjadi di Lembaga pemerintahan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan dapat menyesengsarakan rakyat.<sup>1</sup> Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai OTT terhadap pelaku korupsi masi terjadi.<sup>2</sup> OTT yang belakangan kerap dilakukan KPK sebagai metode dalam menangkap tangan tersangka kasus korupsi. Operasi tangkap tangan (*Hand Arrest Operation*) yang dilakukan KPK merupakan upaya pemberantasan korupsi melalui sebuah operasi rahasia (*silent operation*), dan terstruktur guna menangkap basah pelaku saat melakukan tindak korupsi.<sup>3</sup> Upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini.<sup>4</sup>

Tindak pidana korupsi sudah memasuki tahap yang paling mengkhawatirkan bagaimana tidak tiap tahunnya sudah berapa anggaran negara yang bocor akibat ulah oknum yang merugikan keuangan negara tersebut, sehingga kejahatan korupsi bukan lagi tindak pidana biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). tentunya dalam penegakan hukumnya harus melalui tindakan yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*).<sup>5</sup> Pemberantasan korupsi tidak akan dapat diatasi oleh para penegak hukum saja, tetapi harus didukung oleh berbagai pihak yaitu mulai dari penegak hukum sendiri seperti KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Advokat dan yang paling penting adalah dukungan masyarakat agar dapat melaporkan korupsi yang terjadi, dengan catatan laporan tersebut tidak didasarkan atas dendam pribadi, terhadap seseorang tetapi laporan itu benar-benar konkrit dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.<sup>6</sup>

Kebocoran terhadap keuangan negara demi kepentingan sekelompok oknum telah terjadi sejak Indonesia merdeka dari penjajah. Pembentukan regulasi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi sudah cukup baik, namun dengan adanya instrumen penegakan hukum yang handal dan undang-undang yang memadai belum menjadi jaminan berkualitasnya penanggulangan korupsi di Indonesia.<sup>7</sup> Strategi penegakan hukum dalam memberikan sanksi kepada koruptor dirasa masih kurang apalagi tidak didukung dengan masih sulitnya penegak hukum melakukan pelacakan aset dan eksekusi pengembalian kerugian negara.

<sup>1</sup> Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol 19, No. 4, 2019.

<sup>2</sup> Wicipto Setiadi, Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi), Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta.

<sup>3</sup> Rizky Oktavianto, Norin Mustika Rahadiri Abheseka, "Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (2). hlm.119

<sup>4</sup> Ita Suryani, "Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi." *Jurnal Visi Komunikasi*. Vol. 14. No. 2. (2015)

<sup>5</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm 26

<sup>6</sup> La Sina, "Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 26. No. 1. (2008).

<sup>7</sup> Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm 215.

Perbuatan korupsi bukan lagi sebagai isu baru yang harus disikapi, karena telah ada sejak era tahun 1950-an.<sup>8</sup> Di berbagai belahan dunia korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan.

KPK mempunyai tugas penting dalam mencegah dan memberantas adanya tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang KPK sendiri. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memberikan peluang bagi Terpidana untuk menentukan pilihan apakah akan membayar pidana pengganti atau memilih untuk menjalani pidana yang telah ditentukan dalam putusan Hakim.<sup>9</sup> Patut diapresiasi sejak berdirinya lembaga KPK sudah banyak para politikus, pejabat daerah yang tertangkap maupun yang tertangkap tangan.<sup>10</sup> Ironinya meskipun sudah ada KPK, suara sumbang tetap juga berkumandang, menganggap penanganan perkara-perkara korupsi belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

Fenomena OTT menjadi polemik tersendiri ketika dasar kewenangan tersebut tidak diatur di dalam beberapa undang-undang. Hal ini memunculkan opini bahwa KPK telah melakukan pelanggaran dan tindakan yang tidak prosedur dalam pelaksanaannya. Sebagai realitas politik dan fakta hukum yang menarik bagi media massa untuk diberitakan, OTT KPK terhadap praktik korupsi politik yang umumnya melibatkan politisi, pejabat/birokrat, dan pengusaha tentu terkait dengan nilai berita (*news value*), baik ditinjau dari sisi tampilan isi (*content*)-nya, dari sisi person (aktor/pelaku)-nya maupun dari sisi jabatan/kedudukan yang diembannya (*prominence, eminence*)-nya, termasuk dari sisi *material-event* atau sifat kekhususan kasusnya (*extraordinary*) serta dari sisi bencana (*disaster*) kriminalitas yang dihasilkannya-yakni bentuk penyalahgunaan jabatan, kewenangan, dan kekuasaan dalam praktik kekuasaan negara.<sup>11</sup> Latar belakang OTT dikembangkan adalah suatu rangkaian panjang akibat proses tidak terwujudnya tujuan nasional berupa masyarakat makmur dan berkeadilan sosial melalui bentuk Negara Hukum (*Rechtsstaat*).<sup>12</sup>

Adapun data hasil OTT KPK yang berhasil dihimpun oleh Peneliti dari tahun 2018-2019 sebagai berikut:

| Nomor | Nama           | Tahun | Jabatan                  |
|-------|----------------|-------|--------------------------|
| 1     | Irvan Rivano   | 2018  | Bupati Cianjur           |
| 2     | Iswahyu Widodo | 2018  | Hakim PN Jakarta Selatan |

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, . Jakarta, 2010, Hlm. 189.

<sup>9</sup> Yayan Indriana, "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Cepalo*, 2 (2), (2018). Hlm 124.

<sup>10</sup> Wahyu Ramadhani, Legalitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh, Vol. 2(3) Desember 2018, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*. Hlm. 466.

<sup>11</sup> Launa, "Konstruksi Berita Operasi Tangkap Tangan Romahurmuziy Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Oratio Directa*. Vol. 2 No. 2. (2020) hlm 270.

<sup>12</sup> Aldian Pudjianto, Sukinta, Irma Cahyaningtyas, "Tinjauan Yuridis Atas Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka." *Diponegoro Law Journal*. Vol. 7 No. 3 (2018).

|    |                                 |      |                               |
|----|---------------------------------|------|-------------------------------|
| 3  | Bharat Remigo<br>Yolando Berutu | 2018 | Bupati Pakpak                 |
| 4  | Sunjaya<br>Purwadsastra         | 2018 | Bupati Cirebon                |
| 5  | Neneng Hassanah<br>Yasin        | 2018 | Bupati Bekasi                 |
| 6  | Setiyono                        | 2018 | Walikota Pasuruan             |
| 7  | Merry Purba                     | 2018 | Hakim PN Medan                |
| 8  | Zainudin Hasan                  | 2018 | Bupati Lampung Selatan        |
| 9  | Wahid Husein                    | 2018 | Kalapas Sukamiskin            |
| 10 | Pangonal Harahap                | 2018 | Bupati Labuhanratu            |
| 11 | Eni Maulani<br>Saragih          | 2018 | Wakil Ketua Komisi VII<br>DPR |
| 12 | Irwandi Yusuf                   | 2018 | Gubernur Aceh                 |
| 13 | Samandudi Anwar                 | 2018 | Walikota Blitar               |
| 14 | Dirwan Mahmud                   | 2018 | Bupati Bengkulu               |
| 15 | Agus Feisal<br>Hidayat          | 2018 | Bupati Buton Selatan          |
| 16 | Mustafa                         | 2018 | Bupati Lampung Tengah         |
| 17 | Muhammad<br>Tamzil              | 2019 | Bupati Kudus                  |
| 19 | Sri Wahyuni<br>Manalip          | 2019 | Bupati Talaud                 |
| 20 | Rita Widya Sari                 | 2019 | Bupati Kutai<br>Kartanegara   |

Sumber:<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/18/12352721/kaleidoskop-2018-daftar-29-ott-kpk-sepanjang-2018?page=all>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana kekuatan hukum tindakan OTT KPK jika di tinjau dari aspek KUHAP dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan

Korupsi? Bagaimana kriteria suatu dugaan tindak pidana menggunakan OTT? Bagaimanakah idealnya KPK dalam melakukan OTT?

## B. Pembahasan

### 1. Kekuatan Hukum Tindakan OTT KPK Jika Di Tinjau Dari Aspek KUHAP dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dalam OTT telah menggunakan dua tindakan yakni dengan menggunakan pola penyadapan dan juga teknik penyamaran memang kedua pola tersebut mengandung pro dan kontra dikarenakan teknik penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut melanggar HAM yakni telah memasuki ranah *privacy*. OTT KPK sendiri dilihat dari aspek hukum tidak memiliki landasan hukum yang kuat karena OTT sendiri secara *letterleht* tidak didapati di beberapa undang-undang oleh karena itu tindakan tersebut telah menyalahi prinsip *due process of law*. Untuk menilai apakah OTT yang dilakukan KPK melanggar norma-norma yang diatur dalam Hukum Acara Pidana baik dalam KUHAP maupun UU KPK dan Tipikor, maka tentu harus dilihat apa tindakan-tindakan konkrit yang dilakukan oleh KPK itu sendiri dalam kasus-kasus konkrit.<sup>13</sup>

Zahri Kurniawan mengatakan yang dipermasalahkan mengenai kewenangan KPK saat ini sehingga DPR ramai-ramai ingin merevisi undang-undang KPK yang baru adalah jadi negara hukum mengakui HAM dari HAM tersebut maka ada yang namanya hak tersangka dan terdakwa, Jika di OTT tersebut yang dipermasalahkan adalah bukan tertangkap tangannya melainkan penyadapannya yakni penyadapannya sudah diperbaiki di undang-undang KPK yang baru melalui dewan pengawas hal tersebut adalah pelimpahan kewenangan kekuasaan kehakiman untuk mengawasi, jika kejaksaan, polisi harus ijin hakim apabila ingin mengawasi.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Zahri Kurniawan selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Lampung polemik revisi undang-undang KPK yang baru ini menjadi masalah ketika undang-undang yang baru ini sudah disahkan tetapi peraturan pemerintahnya belum dibuat. Secara otomatis KPK masih memakai undang-undang yang lama karena dibutuhkan juga waktu agar undang-undang yang baru tersebut berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan apakah ketika disahkan undang-undang tersebut langsung berlaku apakah perlu menunggu sampai beberapa bulan, atau tahun.<sup>15</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Suharlis selaku Aspidus pada Kejaksaan Tinggi Lampung banyak orang yang salah menafsirkan antara tertangkap tangan dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP, dengan Operasi Tangkap Tangan Pasal 111 ayat (1) KUHAP), dua kekeliruan telah dilakukan yaitu mempersamakan tertangkap tangan dan Operasi Tangkap Tangan. padahal harus diketahui terlebih dahulu apakah operasi tangkap tangan tersebut secara *letterleht* nya ada di undang-undang harus diluruskan terlebih dahulu agar pemahaman tersebut agar tidak salah dikemudian harinya pemaknaan operasi tangkap tangan ini sebenarnya adalah sebuah pemaknaan kiasan saja terhadap operasi yang dilakukan oleh KPK selama ini dipandang masyarakat berhasil menangkap para koruptor. sebenarnya yang menjadi persoalan selama ini bukan dari OTT nya akan tetapi terhadap masalah penyadapan yang dilakukan oleh KPK yang tidak diatur mekanismenya di dalam undang-undang

---

<sup>13</sup> Immanuel Simanjuntak, "Kedudukan Operasi Tangkap Tangan (Ott) Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Ilmu Hukum Prima (Ihp) Jurnal Jurnal.Unprimdn..* Vol. 2. No. 2. (2019).

<sup>14</sup> Wawancara Zahri Kurniawan selaku Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Tinggi Lampung

<sup>15</sup> Wawancara Zahri Kurniawan selaku Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Tinggi Lampung

tersebut.<sup>16</sup> KPK sendiri dalam melaksanakan penyidikan sudah sejalan dengan KUHAP pasal 6 yang memberi ruang kepada penyidik diluar pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Pemaknaannya dari tertangkap tangan di dalam KUHAP jelas sangat berbeda dengan OTT mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak diatur mengenai OTT sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- 1) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- 2) memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- 3) meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- 4) memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- 5) memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- 6) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- 7) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- 8) meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- 9) meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.<sup>18</sup>

Dari uraian pasal di atas itupun hanya sebatas penyadapan semata tidak mengarah kepada OTT yang mana dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa: “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”. Bahwa dari uraian di atas tersebut tidak ada yang mengatur masalah operasi tangkap tangan di tubuh KPK sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan Andi Suharlis selaku Aspidus pada Kejaksaan Tinggi Lampung Atas dasar penyadapan tersebut, justru cara tersebut yang keliru dan melanggar hukum karena sebelum melakukan OTT tindakan KPK adalah melakukan penyadapan dari hasil penyadapan tersebut diperoleh bukti hasil rekaman untuk memperkuat adanya dugaan tindak pidana korupsi. Hal tersebutlah yang membuat bukti hasil penyadapan tersebut dinilai tidak sah karena hasil perolehannya melanggar hukum.<sup>19</sup>

Menurut penulis sebenarnya langkah yang dilakukan oleh KPK tersebut dalam menghadapi para koruptor memang cukup efektif dalam masalah pembuktian tentang adanya tindak pidana korupsi, seperti melakukan penyadapan dan juga OTT. Dengan adanya kedua

<sup>16</sup> Wawancara Andi Suharlis selaku Aspidus pada Kejaksaan Tinggi Lampung

<sup>17</sup> Fryner Really Maukar, “Kewenangan Jaksa Selaku Penuntut Umum Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.” *Jurnal Lex Administratum*. Vol. Iv. No. 4. (2016). hlm.67.

<sup>18</sup> Hibnu Nugroho, “Efektivitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13. No. 3 (2013).

<sup>19</sup> Wawancara Andi Suharlis selaku Aspidus pada Kejaksaan Tinggi Lampung

instrument tersebut KPK berhasil membuktikan dan menjaring semua koruptor kelas kakap, akan tetapi titik kelemahan tersebut ada pada tindakan OTT yang tidak diatur lebih lanjut di undang-undang KPK sendiri, sehingga KPK tersebut seperti bola liar yang tanpa aturan bisa melakukan tindakan yang diluar prosedur, jika saja seandainya OTT tersebut diatur secara jelas di undang-undang maka tindakan KPK tidak akan menimbulkan polemik yang berkelanjutan

## 2. Alasan KPK Melakukan Tindakan OTT Terhadap Perkara Korupsi

Berdasarkan wawancara dengan Andi Suharlis selaku Aspidsus pada Kejaksaan Tinggi Lampung menerangkan bahwa tujuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri di dalam naskah akademik dengan konsideran bahwa upaya pemberantasan korupsi tersebut menggunakan asas *primum remedium* yakni yakni hukum pidana diberlakukan sebagai pilihan utama. bahwa *primum remedium* merupakan suatu teori hukum pidana modern yang menyatakan hukum pidana sebagai sarana hukum yang diutamakan. Posisi *primum remedium* dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan menjadi obat pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana.<sup>20</sup>

Bagaimana menyelematkan kerugian negara, maka undang-undang korupsi tersebut diberikan kewenangan yang lebih luas berbeda dengan KUHAP yang menekankan peradilan *in absentia* akan tetapi di undang-undang KPK tidak membahas peradilan *in absentia*, akan tetapi hanya dinyatakan dari beberapa undang-undang salah satu contohnya yakni: Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan: “*Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.*”<sup>21</sup>

Pasal 196 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan: “*Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.*”

Menjadi masalahnya adalah tidak diatur penyidikan *in absentia* yang menjadi kendala bagaimana jika tersangkanya kabur tidak diketahui sedangkan kerugian negara harus diselamatkan, yang perlu diketahui adalah korupsi dapat ditimbulkan dari *wederrecht* het adalah perbuatan pidana yakni sanksinya hukum pidana, *onrechtmatig daad* adalah perbuatan melawan hukum perdata sanksinya adalah gugatan ganti kerugian perdata, & *administrative law* sanksi administrasi negara.<sup>22</sup>

Menurut peneliti bahwa undang-undang korupsi diberikan lebih luas kewenangannya agar dapat mencakup segala aspek yang belum ada di KUHAP karena sifat dari tindak pidana korupsi tersebut bersifat *ekstra ordinary crime* maka undang-undangnya pun harus bersifat ekstra dari undang-undang lainnya

Bahwa terdapat kriteria khusus mengapa tipe kejahatan korupsi perlu dilakukan OTT mengingat tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang sulit pembuktiannya karena tindakan tersebut dilakukan secara terstruktur dan rapih dan dilakukan oleh orang yang memiliki intelektual yang tinggi, sehingga mereka mempunyai modus berbagai cara untuk mengelabui penegak hukum dalam menyamar atau menyembunyikan hasil kejahatannya. Untuk itulah KPK perlu melakukan operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana korupsi.<sup>23</sup>

Berdasarkan analisis peneliti bahwa perlunya tindak pidana korupsi tersebut diberantas

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 21

<sup>21</sup> Erwin Ubwarin & Yonna Beatrix Salamor, “Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara oleh Terpidana yang Meninggal Dunia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*. Vol. 1, No. 1. (2017). hlm.56

<sup>22</sup> Wawancara Andi Suharlis selaku Aspidsus pada Kejaksaan Tinggi Lampung

<sup>23</sup> Arsil, OTT, Tertangkap Tangan dan Entrapment (1), Hukum Online.com, Selasa 17 Oktober 2017

dengan menggunakan cara yang lebih represif seperti operasi tangkap tangan harus dibarengi kewenangan yang konsitusional karena selama ini tindakan OTT tersebut memang belum jelas kedudukannya seperti apa mengingat undang-undang KPK pun tidak mengatur spesifik apa itu OTT jangan sampai tindakan tersebut melampaui batas kewenangannya sebagai penegak hukum.

### 3. Idealnya KPK Dalam Melakukan OTT

Prosedur yang digunakan KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan ada dua teknik yaitu teknik penyadapan dan pengebakan. Penyadapan di Indonesia memang sudah sering dilakukan, karena penyadapan memang selalu dibutuhkan untuk dijadikan salah satu jenis alat bukti di Pengadilan mengenai suatu tindak pidana, pembuktian sangat dibutuhkan dalam menentukan apakah suatu perbuatan itu termasuk dalam perbuatan pidana atau bukan. Dalam pembuktian perkara pidana ada postulat yang berbunyi in *criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*. Bahwa dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan persangkaan, tetapi bukti- bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat. Ini dalam rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun. Operasi tangkap tangan adalah cara paling ampuh untuk membuat bukti-bukti lebih jelas dan terang daripada cahaya.<sup>24</sup>

Berdasarkan analisis penulis bahwa OTT memang sangat dinilai membantu untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. OTT merupakan tulang punggung strategi KPK dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. akan tetapi lebih idealnya harus dibutuhkan sistem administrasi perkara yang baik mulai dari tahap pengumpulan data dan informasi yang berpijak pada sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya, setelah itu melaksanakan penyelidikan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan kemudian pada tahap eksekusi seperti melakukan pemantauan, *undercover*, penyadapan lalu OTT kewenangan tersebut harus sesuai di dalam peraturan perundang-undangan (*due process of law*). Hal ini dapat dilihat dari uraian tabel sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Ucox Pratua Nugraha Madiasa Ablisar, Sunarmi, Mahmud Mulyadi, Analisis Yuridis Operasi Tangkap Tangan (Ott) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi (Studi Pada Polrestabes Medan), *USU Law jurnal*, Vol.6. No.5 (Oktober 2018).

| KUHAP  | UU KPK  |
|--|---|
| <p>Dalam pasal 1 angka 19 disebutkan:<br/>"Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".</p> <p>Pasal 18</p> <p>Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;</li> <li>2) memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;</li> <li>3) meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;</li> <li>4) memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;</li> <li>5) memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;</li> <li>6) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;</li> <li>7) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;</li> <li>8) meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;</li> <li>9) meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak</li> </ol> |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | pidana korupsi yang sedang ditangani. |
|--|---------------------------------------|

Bahwa dari uraian diatas tersebut tidak terdapat kewenangan KPK dalam masalah OTT. Dalam hal ini KPK telah mempersepsikan OTT tersebut dengan tertangkap tangan. Dilihat dari faktanya bahwa tindakan KPK tersebut berawal dari pengembangan penyadapan sehingga jika memang ingin dilakukan penangkapan seharusnya pada saat tindak pidana itu sesaat dilakukan setelah penyadapan. Apabila setelah penyadapan terus dilakukan pengembangan sehingga KPK langsung melakukan OTT dimana target operasinya sedang tidak melakukan tindak pidana maka itu jelas pemaknaan OTT yang keliru dalam hukum, sehingga tidak tepat kiranya OTT dipersamakan dengan tertangkap tangan.

### C. Kesimpulan

1. Kekuatan hukum tindakan OTT KPK jika di tinjau dari aspek KUHAP dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebenarnya tindakan OTT KPK tidak memiliki dasar hukum kuat dari aspek yuridis hukum banyak orang yang salah menafsirkan antara tertangkap tangan dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP, dengan Operasi Tangkap Tangan Pasal 111 ayat (1) KUHAP), dua kekeliruan telah dilakukan yaitu mempersamakan tertangkap tangan dan Operasi Tangkap Tangan. padahal harus diketahui terlebih dahulu apakah operasi tangkap tangan tersebut secara *letterleht* nya ada di undang-undang harus diluruskan terlebih dahulu agar pemahaman tersebut agar tidak salah dikemudian harinya pemaknaan operasi tangkap tangan ini sebenarnya adalah sebuah pemaknaan kiasan saja terhadap operasi yang dilakukan oleh KPK selama ini dipandang masyarakat berhasil menangkap para koruptor. sebenarnya yang menjadi persoalan selama ini bukan dari OTT nya akan tetapi terhadap masalah penyadapan yang dilakukan oleh KPK yang tidak diatur mekanismenya di dalam undang-undang tersebut
2. Alasan KPK melakukan tindakan OTT terhadap perkara korupsi disebabkan tipe atau kualitas sasaran korupsi bukan merupakan tindak pidana yang sederhana dari sudut pelaku dan modus operandinya. Modus operandi korupsi secara umum adalah pemberian suap (*bribery*), pemalsuan (*fraud*), pemerasan (*exortion*), penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse or discretion*), dan nepotisme (*nepotism*). Dalam konteks hukum pidana, korupsi merupakan tindak pidana yang sulit dibuktikan. Dalam kasus suap misalnya, biasanya antara pemberi suap dan penerima suap melakukan silent operation untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bahkan sedapat mungkin meniadakan bukti-bukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan. oleh karena itu KPK memiliki sistem untuk melakukan penanggulangan kasus korupsi yaitu dengan melakukan OTT
3. Idealnya KPK Dalam Melakukan OTT maka harus dibutuhkan sistem administrasi perkara yang baik mulai dari tahap pengumpulan data dan informasi yang berpijak pada sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya, setelah itu melaksanakan penyelidikan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan kemudian pada tahap eksekusi seperti melakukan pemantauan, *undercover*, penyadapan lalu OTT kewenangan tersebut harus sesuai di dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan tidak dianggap lembaga KPK yang dianggap arogan dalam melaksanakan tugasnya.

### Daftar Pustaka

#### A. Buku

- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Rafika Aditama.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nurdjana, IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.

#### B. Jurnal

- Aldian Pudjianto, Sukinta, Irma Cahyaningtyas, "Tinjauan Yuridis Atas Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka." *Diponegoro Law Journal*. Vol. 7 No. 3, 2018. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/22790/20838>.
- Erwin Ubwarin & Yonna Beatrix Salamor. "Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara oleh Terpidana yang Meninggal Dunia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016." *Journal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*. Vol. 1, No. 1. 2017: 56. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/334/275>.  
<http://dx.doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.334>.
- Launa. "Konstruksi Berita Operasi Tangkap Tangan Romahurmuzyi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Oratio Directa*. Vol. 2 No. 2, 2020. <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/oratio/article/view/125/85>.
- Maukar, F. R. "Kewenangan Jaksa Selaku Penuntut Umum Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002." *Jurnal Lex Administratum*. Vol. Iv. No. 4., 2016: 67. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11825/11415>.
- Nugroho, H. "Efektivitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13. No. 3, 2013. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/245/236>.  
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.245>.
- Ramadhani, W. "Legalitas Operasi Tangkap Tangan (Ott) Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*. Vol. 2. No. 3, 2018. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/11604/9681>.  
<https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11604>
- Rizky Oktavianto, Norin Mustika Rahadiri Abheseka, "Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (2), 119. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/473/85>.  
<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.473>.
- Simanjuntak, I. "Kedudukan Operasi Tangkap Tangan (Ott) Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Ilmu Hukum Prima (Ihp) Jurnal Jurnal.Unprimdn*. Vol. 2. No. 2, 2019. <http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/697/484>.  
<https://doi.org/10.34012/jihap.v2i2.697>.
- Sina, L. "Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 26. No. 1, 2008. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1108/1075>.
- Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19. No. 4, 2019. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/760/pdf>.  
<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>.
- Suryani, I. "Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi." *Jurnal Visi Komunikasi*. Vol. 14. No. 2, 2015. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm/article/view/1977/1185>.  
<http://dx.doi.org/10.31445/jskm.2019.1977>.

- Ucox Pratua Nugraha Madiasa Ablisar, Sunarmi, Mahmud Mulyadi, Analisis Yuridis Operasi Tangkap Tangan (Ott) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi (Studi Pada Polrestabes Medan), *USU Law Journal*, Vol.6. No.5, Oktober 2018. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6926>
- Wicipto Setiadi, Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi), *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta*, 2012. <http://repository.upnvj.ac.id/view/subjects/K1.html>.
- Wahyu Ramadhani, "Legalitas Operasi Tangkap Tangan (Ott) Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*. Vol. 2(3) Desember 2018. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/11604/9681>. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11604>.
- Yayan Indriana, "Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Cepalo* 2, no. 2, September 12, 2019. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1769/1486> <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1769>.

C. Internet

- Arsil, OTT, Tertangkap Tangan dan Entrapment (1), HukumOnline.com, Selasa 17 Oktober 2017.